



PENETAPAN

Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX tempat/tanggal lahir Cirebon/25 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik email: xxx@gmail.com;
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat/tanggal lahir Majalengka/19 Oktober 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1999, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 08 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami Istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:

3.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Cirebon, 02 Oktober 2000 (umur 24 tahun), pendidikan S1 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Cirebon, 16 Juni 2002 (umur 22 tahun), pendidikan SMA dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah melakukan pernikahan secara siri;

4.3. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;

4.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepribadian kepada Penggugat seperti ketika ada masalah tidak pernah berbagi cerita kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan pertengahan tahun 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk seorang Mediator Non Hakim berdasarkan Penetapan Mediator tanggal 25 November 2024, Mediator Non Hakim tersebut bernama Firdaus. S.H., selanjutnya berdasarkan laporannya tanggal 26 November 2024 bahwa laporan mediasi Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdullah As'ad, S.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 7083/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)